

## PRODUK HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Maryam Mooduto<sup>1</sup>, Abd. Rahman R<sup>2</sup>, Qadir Gassing<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Alauddin Makassar

[maryammooduto25@gmail.com](mailto:maryammooduto25@gmail.com)<sup>1</sup>, [abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [aqadirgassing@uin-alauddin.ac.id](mailto:aqadirgassing@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *Islamic legal products constitute an essential component of Indonesia's pluralistic national legal system. Their existence not only reflects the religious identity of the Muslim-majority population but also demonstrates the integration of religious norms into the state legal framework. This article aims to examine the position of Islamic legal products within the national legal structure, the process of their formation and institutionalization, their implementation in judicial practice and social life, and their impact on legal certainty, justice, and public welfare. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Islamic legal products in Indonesia occupy a strategic position as value-based norms that are partially institutionalized, particularly in the fields of family law, Islamic finance, and religious courts. Their formation involves stages of normative recognition, codification, and institutional implementation within state legal institutions. In practice, Islamic legal products are relatively effective, although challenges remain, including interpretative differences and evolving social dynamics. The application of Islamic legal products contributes positively to legal certainty, substantive justice, and social welfare. Therefore, continuous efforts are required to strengthen the harmonization between Islamic law and national law in order to develop a responsive and equitable legal system in Indonesia.*

**Keywords:** *Islamic Legal Products, National Legal System, Legal Pluralism, Religious Courts, Public Welfare.*

**ABSTRAK;** Produk hukum Islam merupakan bagian penting dalam dinamika sistem hukum nasional Indonesia yang bercorak pluralistik. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan identitas religius masyarakat mayoritas, tetapi juga menunjukkan proses integrasi nilai-nilai keagamaan ke dalam kerangka hukum negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan produk hukum Islam dalam struktur hukum nasional, proses pembentukan dan pelembagaannya, implementasinya dalam praktik peradilan dan kehidupan sosial, serta dampaknya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum Islam di Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai sumber nilai dan norma yang dilembagakan secara terbatas, terutama dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan peradilan agama. Proses pembentukannya berlangsung

melalui pengakuan normatif, kodifikasi, serta pelembagaan dalam institusi hukum negara. Dalam implementasinya, produk hukum Islam relatif efektif diterapkan, meskipun masih menghadapi tantangan berupa perbedaan interpretasi dan dinamika sosial. Penerapan produk hukum Islam berkontribusi positif terhadap kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional agar tercipta sistem hukum yang responsif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Produk Hukum Islam, Hukum Nasional, Pluralisme Hukum, Peradilan Agama, Kemaslahatan.

## PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki posisi yang terus menguat dalam sistem hukum nasional Indonesia, bukan hanya sebagai norma keagamaan yang hidup di masyarakat, melainkan juga sebagai sumber nilai yang memengaruhi pembentukan regulasi dan praktik kelembagaan hukum. Dalam beberapa dekade terakhir, jejak transformasi hukum Islam tampak pada munculnya beragam produk hukum yang mengatur bidang keluarga, ekonomi, hingga tata kelola sosial, yang menunjukkan adanya proses adaptasi antara norma syariah, kebutuhan sosial, dan kerangka hukum positif.<sup>1</sup>

Secara konseptual, “produk hukum Islam” di Indonesia dapat dipahami sebagai hasil institusionalisasi nilai dan norma syariah ke dalam bentuk-bentuk yang diakui atau berdaya laku dalam sistem hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, maupun pedoman normatif yang dipakai dalam praktik sosial. Karakteristik hukum Islam di Indonesia juga tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan tradisi fikih (yang dominan bermazhab Syafi’i) serta keragaman budaya lokal, sehingga corak penerapannya sering bersifat kontekstual dan berlapis.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk penting produk hukum Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman penyelesaian perkara perdata Islam, khususnya di lingkungan peradilan agama. KHI hadir sebagai respons atas kebutuhan kodifikasi yang lebih aplikatif, sekaligus menjadi instrumen untuk membangun kepastian hukum dalam perkara keluarga dan waris. Dalam praktik, dinamika penerapan hukum waris juga memperlihatkan problem kontemporer,

---

<sup>1</sup> Dulsukmi Kasim and Md. A Rahman, “Dinamika Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia (Jejak, Produk, Dan Potensi Pengembangannya),” *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2025): h. 40

<sup>2</sup> Hasbi Hasan and Cecep Mustafa, “The Politics of Law of Sharia Economics in Indonesia,” *Lex Publica* 9, no. 1 (2022): h. 57

misalnya persoalan ahli waris beda agama yang kemudian melahirkan diskursus dan praktik seperti wasiat wajibah sebagai jalan penyelesaian tertentu.<sup>3</sup>

Pada ranah ekonomi syariah, perkembangan produk hukum Islam terlihat menonjol melalui regulasi perbankan syariah dan transformasi hukum yang mengikuti pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Penguatan ini tidak hanya berbentuk undang-undang dan aturan turunan, tetapi juga bertumpu pada pedoman normatif seperti fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan operasional bagi lembaga keuangan. Namun, posisi fatwa dalam struktur legislasi kerap memunculkan perdebatan: di satu sisi berfungsi faktual sebagai rujukan, di sisi lain status formilnya sebagai sumber hukum positif memerlukan konstruksi yang jelas—termasuk melalui upaya integrasi fatwa ke dalam kompilasi atau perangkat hukum ekonomi syariah.<sup>4</sup>

Dari sisi implementasi, produk hukum Islam bekerja melalui jalur kelembagaan dan jalur praktik sosial. Secara kelembagaan, Pengadilan Agama memainkan peran sentral dalam memutus perkara keluarga, waris, dan bagian dari sengketa ekonomi syariah, sehingga menjadi ruang paling nyata bagi bekerjanya hukum Islam dalam kerangka negara. Dalam konteks tertentu, penerapan hukum Islam juga mengemuka secara khas di Aceh melalui kewenangan otonomi khusus dan keberadaan instrumen hukum daerah (qanun) serta lembaga peradilan yang terkait.<sup>5</sup>

Di saat yang sama, implementasi produk hukum Islam juga tampak dalam dimensi sosial, misalnya dalam pengaturan relasi keluarga dan peran gender yang kerap menjadi ruang perjumpaan antara norma syariah, perubahan sosial, dan tuntutan kesetaraan. Selain itu, instrumen sosial-keagamaan seperti zakat memperlihatkan bagaimana norma Islam dioperasionalkan sebagai mekanisme kesejahteraan, termasuk ketika didorong oleh kebijakan publik agar lebih terukur, akuntabel, dan berdampak pada pengurangan kemiskinan.<sup>6</sup>

Meskipun demikian, penerapan produk hukum Islam di Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama terkait disharmonisasi antara prinsip syariah dan hukum positif, serta problem efektivitas kelembagaan. Perbedaan tafsir, ketidaksinkronan norma, hingga kompleksitas

---

<sup>3</sup> Julhadi Julhadi et al., “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Joecy Journal* 5, no. 2 (2025): h. 11405

<sup>4</sup> Parman Komarudin and Muhammad S Hidayatullah, “Alur Legislasi Dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Mizan Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): h. 133

<sup>5</sup> Muhammad Habibi, “Legalitas Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia,” *Media Syari Ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2021): h. 128

<sup>6</sup> Isqi D Sa’adah et al., “DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Studi Komparasi Di Thailand),” *Hakam Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024)

birokrasi dapat memengaruhi kepastian hukum, khususnya dalam perkara keluarga seperti perkawinan dan perceraian. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah aspek penegakan: keterbatasan pemahaman aparat, lemahnya sosialisasi kepada masyarakat, dan kebutuhan reformasi tata kelola agar akses keadilan lebih sederhana dan transparan.<sup>7</sup>

Dalam konteks tersebut, kajian mengenai “Produk Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia” menjadi relevan untuk membaca dua hal sekaligus: pertama, bagaimana bentuk-bentuk produk hukum Islam disusun dan dilembagakan; kedua, bagaimana produk-produk tersebut bekerja di ruang praktik, serta apa implikasinya bagi kepastian, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan begitu, artikel ini diarahkan untuk memetakan karakteristik produk hukum Islam, menelaah proses institusionalisasinya, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasi agar perumusan kebijakan dan praktik penegakan hukum dapat lebih efektif dan responsif terhadap dinamika sosial.<sup>8</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan fokus pada kajian terhadap produk hukum Islam yang telah terinstitusionalisasi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai norma (*das sollen*) yang dianalisis melalui struktur, kedudukan, dan ruang lingkup pengaturan hukum Islam dalam berbagai bidang, seperti hukum keluarga, ekonomi syariah, serta regulasi sosial-keagamaan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami konstruksi yuridis produk hukum Islam sekaligus mengkaji bagaimana ia berinteraksi dengan prinsip unifikasi dan kodifikasi dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma, asas, dan keterkaitan antar-peraturan yang memuat materi hukum Islam, termasuk hubungan antara aturan formal negara dan pedoman normatif keagamaan yang diakomodasi dalam praktik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konsep “produk hukum Islam”, karakteristiknya, serta batas-batas

---

<sup>7</sup> Andika Mubarak and Tri W Hidayati, “Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda,” *Adhki Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): h. 15

<sup>8</sup> Musaiyana Musaiyana, “Integrasi Fatwa DSN-Mui Ke Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes): Upaya Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Produk Perundang-Undangan Nasional,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): h. 16

implementasinya dalam kerangka negara hukum, sehingga analisis tidak berhenti pada inventarisasi aturan, tetapi menilai koherensi konsep dan orientasi pengaturannya.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan atau praktik institusi yang relevan dengan penerapan hukum Islam. Bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah, artikel jurnal, dan kajian akademik yang membahas politik hukum, institusionalisasi, serta dinamika implementasi produk hukum Islam di Indonesia. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah, konsep, dan penelusuran bahan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu menguraikan temuan normatif lalu menilai konsistensi, implikasi, serta problematika penerapannya dalam praktik hukum dan kehidupan sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Produk Hukum Islam dalam Struktur dan Hierarki Sistem Hukum Nasional Indonesia**

Hasil kajian menunjukkan bahwa produk hukum Islam di Indonesia menempati posisi yang strategis namun bersifat kontekstual, artinya keberadaannya kuat pada bidang tertentu (terutama hukum keluarga, perdata Islam, dan ekonomi syariah), tetapi tidak selalu hadir sebagai norma yang berlaku umum bagi seluruh warga negara. Dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia, hukum Islam berjalan berdampingan dengan hukum negara (legislasi nasional) dan hukum adat, sehingga penerapannya sangat dipengaruhi oleh pengakuan formal negara serta kebutuhan sosial masyarakat Muslim sebagai kelompok mayoritas.<sup>9</sup>

Secara hierarkis, keberlakuan produk hukum Islam pada dasarnya mengikuti mekanisme sistem hukum nasional: norma Islam baru memiliki daya laku yang kuat ketika terhubung dengan perangkat hukum negara, baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, maupun kebijakan kelembagaan. Inilah sebabnya, beberapa produk yang berasal dari gagasan atau norma Islam tidak otomatis menjadi “hukum positif”, kecuali telah mengalami proses pelebagaan. Pada konteks inilah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami sebagai produk kodifikasi yang berperan sebagai rujukan praktik peradilan agama, terutama untuk perkara-perkara keluarga Islam.

---

<sup>9</sup> Nabilah Apriani, “Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 2 (2022): h. 133

Di sisi lain, temuan penting juga memperlihatkan bahwa fatwa khususnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki posisi sosial yang kuat sebagai pedoman moral dan rujukan praktis, tetapi secara yuridis tidak bersifat mengikat seperti undang-undang. Meskipun demikian, fatwa kerap menjadi “jembatan” antara norma Islam dan kebutuhan masyarakat, serta dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan atau praktik dalam bidang tertentu seperti ekonomi syariah.<sup>10</sup> Dalam praktik, hubungan antara fatwa dan hukum positif ini menunjukkan bahwa pengaruh hukum Islam tidak selalu bekerja lewat jalur legislasi langsung, melainkan juga melalui legitimasi sosial dan adaptasi institusional.

Selain itu, integrasi hukum Islam juga terbukti berkaitan erat dengan dinamika sosial-budaya. Produk hukum Islam sering berperan sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pengaturan berbasis nilai agama misalnya pada isu perkawinan dan penyelesaian sengketa keluarga tetapi tetap dituntut agar sejalan dengan konteks kebangsaan dan keberagaman. Dengan demikian, kedudukan hukum Islam dalam sistem nasional bukan sekadar “pelengkap”, melainkan bagian dari proses pembentukan norma yang adaptif, khususnya pada ranah yang secara historis dan sosiologis memang kuat terkait kehidupan umat Islam.

Kekhususan Aceh memberi contoh yang lebih eksplisit tentang kedudukan produk hukum Islam di level daerah. Qanun Aceh dipahami sebagai produk hukum daerah yang beroperasi dalam kerangka otonomi khusus, sehingga norma syariat memperoleh bentuk formal dalam regulasi lokal. Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam dapat memperoleh otoritas yang lebih nyata ketika ada basis kewenangan politik dan regulatif yang diakui negara<sup>11</sup> (Hofifah & Saifuddin, 2025). Namun, pada saat yang sama, kasus Aceh juga menegaskan adanya batas: produk hukum Islam tetap harus berada dalam sistem ketatanegaraan dan mekanisme hukum nasional.

## **B. Proses Pembentukan dan Pelembagaan Produk Hukum Islam hingga Memperoleh Daya Laku dalam Hukum Positif Indonesia**

Hasil analisis memperlihatkan bahwa daya laku produk hukum Islam dalam hukum positif Indonesia umumnya melewati empat tahapan besar, yaitu: (1) pengakuan, (2)

---

<sup>10</sup> Imam Bayhaki, “Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Membentuk Kebijakan Hukum Nasional: Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Al-Qadlaway Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (2024): h. 29

<sup>11</sup> Hofifah Hofifah and Saifuddin Saifuddin, “Qanun Aceh Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia: Kedudukan, Fungsi Dan Perbedaannya Dengan Perda Syari’at Islam,” *Staatsrecht* 3, no. 1 (2025): h. 113

legislasi/kodifikasi, (3) implementasi institusional, dan (4) penerimaan sosial. Tahapan ini menjelaskan bahwa berlakunya produk hukum Islam bukan semata karena nilai normatifnya, tetapi karena keberhasilannya melewati proses politik hukum dan kelembagaan.

Tahap pertama ialah pengakuan. Dalam kerangka pembangunan hukum, hukum Islam diposisikan sebagai salah satu sumber yang memiliki relevansi historis dan sosiologis di tengah masyarakat. Pengakuan ini menjadi dasar bahwa norma-norma Islam dapat “diterjemahkan” menjadi kebijakan atau regulasi, terutama pada wilayah yang berkaitan dengan kebutuhan umat Islam.<sup>12</sup> Pada tahap ini, hukum Islam belum selalu hadir sebagai norma positif, tetapi sudah diterima sebagai sumber inspirasi, pedoman nilai, dan basis legitimasi.

Tahap kedua adalah legislasi atau kodifikasi. Salah satu bentuk paling nyata dari pelebagaan ini adalah lahirnya KHI, yang dipahami sebagai kodifikasi hukum keluarga Islam yang digunakan di pengadilan agama.<sup>13</sup> KHI menunjukkan mekanisme penting: norma Islam diseleksi, disusun, dan diformalkan agar dapat menjadi pedoman yang operasional bagi aparat penegak hukum. Dalam perspektif ini, kodifikasi bukan sekadar merangkum fiqh, melainkan mengubah norma menjadi perangkat yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan.

Selain KHI, proses legislasi juga terlihat dari berkembangnya regulasi terkait bidang-bidang lain seperti perbankan syariah dan ekonomi syariah yang seringkali dipengaruhi fatwa dan kebutuhan sosial. Transformasi ini menegaskan adanya hubungan timbal balik antara otoritas sosial-keagamaan dan otoritas negara dalam membentuk hukum. Artinya, pelebagaan hukum Islam kerap berjalan melalui jalur “norma sosial → praktik → kebutuhan regulasi → legislasi”.

Tahap ketiga ialah implementasi dan kelembagaan. Pada fase ini, produk hukum Islam benar-benar hidup sebagai norma yang dipakai, terutama dalam lembaga peradilan agama. Peradilan agama menjadi kanal utama penerapan hukum Islam dalam perkara tertentu, sekaligus arena penting untuk melihat sejauh mana norma yang telah dikodifikasi mampu memberi kepastian dan rasa keadilan.<sup>14</sup> Implementasi ini juga bersifat dinamis, karena hakim menghadapi variasi kasus yang tidak selalu identik dengan rumusan normatif, sehingga interpretasi dan pertimbangan keadilan sering berperan besar.

---

<sup>12</sup> Suud S Karimullah, “Pursuing Legal Harmony: Indonesianization of Islamic Law Concept and Its Impact on National Law,” *Mazahib* 21, no. 2 (2022): h. 213

<sup>13</sup> Watni Marpaung, “Diskursus Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Al-Usrah Jurnal Al Ahwal as Syakhsyah* 11, no. 1 (2023)

<sup>14</sup> Abu Rokhmad, “Institutions and Contributions to Islamic Law in Indonesia’s Legal System,” *Walisono Law Review (Walrev)* 3, no. 1 (2021): h. 44

Tahap keempat adalah penerimaan sosial dan adaptasi. Produk hukum Islam lebih mudah diterapkan ketika selaras dengan nilai sosial dan tradisi lokal, karena penerimaan masyarakat menentukan efektif-tidaknya norma tersebut dalam praktik. Dalam konteks Indonesia yang plural, adaptasi ini menjadi kunci agar hukum Islam dapat berfungsi sebagai solusi tanpa menimbulkan resistensi sosial yang berlebihan. ini memperlihatkan bahwa pelebagaan hukum Islam bukan proses “sekali jadi”, melainkan berlangsung melalui negosiasi sosial-budaya, politik hukum, dan kebutuhan institusional.

### **C. Penerapan Produk Hukum Islam secara Efektif dalam Praktik Peradilan dan Kehidupan Sosial Masyarakat**

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas produk hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari dua arena utama: arena peradilan (khususnya pengadilan agama) dan arena sosial (praktik masyarakat). Dalam arena peradilan, KHI tampil sebagai rujukan normatif-operasional yang memudahkan hakim mengambil keputusan, sehingga sengketa keluarga Islam memiliki acuan yang lebih seragam.<sup>15</sup> Hal ini penting karena tanpa pedoman, putusan dapat sangat dipengaruhi oleh mazhab fiqh tertentu atau preferensi interpretasi hakim yang beragam, sehingga kepastian hukum berpotensi lemah.

Efektivitas penerapan hukum Islam di peradilan juga tampak pada upaya peradilan agama menjaga prinsip keadilan substantif dalam kasus-kasus keluarga, termasuk perkara hak asuh dan sengketa pasca perceraian. Studi yang menyoroti praktik peradilan menunjukkan bahwa pengadilan agama terus berusaha menyeimbangkan norma hukum Islam, kebutuhan perlindungan pihak rentan, serta bingkai hukum positif (Rivai et al., 2025). Ini mengindikasikan bahwa efektivitas bukan hanya soal “penerapan pasal”, melainkan kemampuan lembaga peradilan mengelola nilai dan realitas sosial.

Pada arena sosial, produk hukum Islam mempengaruhi perilaku masyarakat dalam hal perkawinan, perceraian, warisan, serta praktik ekonomi syariah. Norma yang telah dilembagakan menjadi rujukan sosial, sedangkan fatwa dan panduan keagamaan memperkuat legitimasi praktik di akar rumput. Dalam konteks ini, hukum Islam bekerja melalui dua jalur sekaligus: jalur formal (institusi negara) dan jalur sosial (otoritas keagamaan dan penerimaan masyarakat).

---

<sup>15</sup> Ahmad F S Alfikri and Maziya R Wahda, “Compilation of Islamic Law: The Face of Responsive Legal Products as the Accommodative Politics of the New Order Government,” *Recht Studiosum Law Review* 4, no. 1 (2025): h. 11



Namun demikian, hasil kajian juga menegaskan adanya tantangan yang dapat mengurangi efektivitas, misalnya perbedaan pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum, kesenjangan literasi hukum, dan potensi bias dalam penerapan. Tantangan ini menuntut penguatan kapasitas aparatur dan peningkatan pemahaman masyarakat agar produk hukum Islam tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat diakses dan dipahami secara merata.<sup>16</sup> Dengan demikian, efektivitas penerapan produk hukum Islam sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaan, konsistensi putusan, dan kesiapan sosial.

#### **D. Dampak Penerapan Produk Hukum Islam terhadap Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemaslahatan Masyarakat di Indonesia**

Dampak penerapan produk hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dapat dibaca melalui tiga indikator utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Pertama, dari aspek kepastian hukum, hadirnya KHI memberikan pedoman tertulis yang membantu menyatukan rujukan hakim dalam perkara keluarga Islam. Hal ini memperkuat kepastian karena para pihak memiliki basis normatif untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta mengurangi ketidakpastian akibat ragam interpretasi.<sup>17</sup> hukum ini juga selaras dengan gagasan bahwa perubahan dan pembentukan produk hukum harus menghasilkan struktur yang dapat diprediksi dan stabil bagi masyarakat.

Kedua, dari aspek keadilan, penerapan produk hukum Islam di pengadilan tidak semata mengejar legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dalam konteks kasus konkret. Dalam beberapa perkara, hakim perlu mengolah pertimbangan moral, perlindungan hak, dan keseimbangan kepentingan keluarga. Kajian menegaskan bahwa prinsip keadilan juga dapat tampak pada upaya memperhatikan kondisi pihak rentan, dan memastikan putusan tidak sekadar “benar menurut teks”, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara sosial.<sup>18</sup> Perspektif keadilan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam praktik peradilan sering dipahami sebagai norma yang memiliki dimensi etis selain dimensi yuridis.

Ketiga, dari aspek kemaslahatan, penerapan hukum Islam diharapkan menghasilkan manfaat sosial: mengurangi konflik, menjaga harmoni keluarga, dan menyediakan jalur

---

<sup>16</sup> Dian A Wicaksono, Faiz Rahman, and Khotibul Umam, “Pemetaan Pola Permohonan Dan Putusan Dalam Pengujian Undang-Undang Dengan Substansi Hukum Islam,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): h. 504

<sup>17</sup> Khoiruddin Nasution and Syamruddin Nasution, “Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children’s Rights,” *Al-Jami Ah Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): h. 347

<sup>18</sup> Siti N N Najma, “Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Warisan Tanpa Ahli Waris Di Peradilan Agama,” *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): h. 2403

penyelesaian sengketa yang dianggap legitimate oleh masyarakat. Kemaslahatan ini tampak ketika putusan atau kebijakan mampu mengurangi ketegangan sosial dan memberi jalan keluar yang dapat diterima oleh para pihak.<sup>19</sup> Bahkan dalam kebijakan tertentu yang diperdebatkan, pendekatan yang menimbang keadilan sosial dan akuntabilitas memperlihatkan bahwa dimensi kemanfaatan menjadi variabel penting dalam penilaian publi.<sup>20</sup>

Meski demikian, dampak positif ini tidak berarti tanpa risiko. Ketika terjadi perbedaan interpretasi atau ketidaksiapan kelembagaan, produk hukum Islam bisa menimbulkan perdebatan, ketidakseragaman praktik, bahkan kebingungan sosial. Karena itu, kemaslahatan harus dipahami sebagai hasil dari proses yang terkelola: adanya pedoman yang jelas, kapasitas aparat, serta literasi hukum masyarakat. Pada titik ini, sinkronisasi antara hukum negara dan hukum Islam dalam masyarakat plural menjadi agenda penting agar dampak yang muncul benar-benar mengarah pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang seimbang<sup>21</sup>

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa produk hukum Islam memiliki kedudukan yang signifikan dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai sumber nilai, sumber materiil, dan dalam batas tertentu sebagai norma yang dilembagakan, khususnya dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan peradilan agama. Keberadaan produk hukum Islam mencerminkan karakter pluralisme hukum Indonesia, di mana hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam saling berinteraksi dalam membentuk tatanan hukum nasional yang kontekstual.

Pembentukan dan pelebagaan produk hukum Islam berlangsung melalui proses bertahap yang meliputi pengakuan normatif, legislasi atau kodifikasi, serta implementasi kelembagaan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi instrumen penting dalam mentransformasikan norma fikih ke dalam hukum positif yang aplikatif, sementara fatwa lembaga keagamaan berperan sebagai rujukan normatif yang memengaruhi praktik hukum dan kebijakan, meskipun tidak mengikat secara yuridis.

---

<sup>19</sup> Ektalina Sugiyanti, Oyo S Muchlas, and Ramdani W Sururie, "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN SIDANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DENGAN NOMOR PERKARA 20/Pdt.G/2020/PTA.JB," *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari Ah*, (2025), h. 657

<sup>20</sup> Muhammad R Suliana, Panji A A Putra, and Liza Dzulhijjah, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pasal 103 Ayat 4 Huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 Terkait Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa Dan Remaja," *Bandung Conference Series Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2025): h. 46

<sup>21</sup> Mumpuni G Lintang, "Sinkronisasi Hukum Negara Dengan Hukum Islam Dalam Konteks Pluralisme Hukum Di Indonesia," *Scientiva* 1, no. 1 (2025): h. 32

Dalam praktiknya, produk hukum Islam diterapkan secara efektif melalui pengadilan agama dan juga berfungsi sebagai pedoman sosial di tengah masyarakat. Penerapan tersebut berkontribusi pada peningkatan kepastian hukum dan penyelesaian sengketa secara lebih terstruktur. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa perbedaan interpretasi, dinamika sosial, serta keterbatasan pemahaman hukum.

Dari sisi dampak, penerapan produk hukum Islam berperan dalam memperkuat kepastian hukum, mewujudkan keadilan substantif, dan mendorong kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran produk hukum Islam di Indonesia memerlukan penguatan harmonisasi antara norma keagamaan dan hukum positif, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan sosial.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfikri, Ahmad F S, and Maziya R Wahda. "Compilation of Islamic Law: The Face of Responsive Legal Products as the Accommodative Politics of the New Order Government." *Recht Studiosum Law Review* 4, no. 1 (2025): 11.
- Apriani, Nabilah. "Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 2 (2022): 133.
- Bayhaki, Imam. "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Membentuk Kebijakan Hukum Nasional: Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Al-Qadlasya Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (2024): 29.
- Habibi, Muhammad. "Legalitas Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Media Syari Ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2021): 128.
- Hasan, Hasbi, and Cecep Mustafa. "The Politics of Law of Sharia Economics in Indonesia." *Lex Publica* 9, no. 1 (2022): 57.
- Hofifah, Hofifah, and Saifuddin Saifuddin. "Qanun Aceh Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia: Kedudukan, Fungsi Dan Perbedaannya Dengan Perda Syari'at Islam." *Staatsrecht* 3, no. 1 (2025): 113.
- Julhadi, Julhadi, Zul Akhyar, Desi Asmaret, and Saifullah SA. "Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Joecy Journal* 5, no. 2 (2025): 11405.
- Karimullah, Suud S. "Pursuing Legal Harmony: Indonesianization of Islamic Law Concept and Its Impact on National Law." *Mazahib* 21, no. 2 (2022): 213.

- Kasim, Dulsukmi, and Md. A Rahman. "Dinamika Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia (Jejak, Produk, Dan Potensi Pengembangannya)." *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2025): 40.
- Komarudin, Parman, and Muhammad S Hidayatullah. "Alur Legislasi Dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia." *Mizan Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 133.
- Lintang, Mumpuni G. "Sinkronisasi Hukum Negara Dengan Hukum Islam Dalam Konteks Pluralisme Hukum Di Indonesia." *Scientiva* 1, no. 1 (2025): 32.
- Marpaung, Watni. "Diskurus Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Usrah Jurnal Al Ahwal as Syakhsyah* 11, no. 1 (2023).
- Mubarok, Andika, and Tri W Hidayati. "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda." *Adhki Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 157s.
- Musaiyana, Musaiyana. "Integrasi Fatwa DSN-Mui Ke Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes): Upaya Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Produk Perundang-Undangan Nasional." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 16.
- Najma, Siti N N. "Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Warisan Tanpa Ahli Waris Di Peradilan Agama." *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 2403.
- Nasution, Khoiruddin, and Syamruddin Nasution. "Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's Rights." *Al-Jami Ah Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 347.
- Rokhmad, Abu. "Institutions and Contributions to Islamic Law in Indonesia's Legal System." *Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 1 (2021): 44.
- Sa'adah, Isqi D, Eriz R Farhi, Aden Rosadi, and Sri Yuniarti. "DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Studi Komparasi Di Thailand)." *Hakam Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024).
- Sugiyanti, Ektalina, Oyo S Muchlas, and Ramdani W Sururie. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN SIDANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI DENGAN NOMOR PERKARA 20/Pdt.G/2020/PTA.JB." *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari Ah*, 2025, 657.

Suliana, Muhammad R, Panji A A Putra, and Liza Dzulhijjah. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pasal 103 Ayat 4 Huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 Terkait Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa Dan Remaja.” *Bandung Conference Series Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2025): 46.

Wicaksono, Dian A, Faiz Rahman, and Khotibul Umam. “Pemetaan Pola Permohonan Dan Putusan Dalam Pengujian Undang-Undang Dengan Substansi Hukum Islam.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 504.